



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

GEDUNG KARYA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT N08
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683
3505557, 3505558
3505559, 3506526

Fax: (021) 3506204,
3813972

SURATEDARAN
NOMOR : UM.006/A.218/DJKA/20

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBATAHAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Dalam rangka mensinergikan kegiatan pembatasan perjalanan orang dengan pengendalian moda transportasi perkeretaapian untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pelaksanaan pengoperasian transportasi perkeretaapian selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, maka telah ditetapkan kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - h. Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor Hk.205/A.107/DJKA/20 tentang Pedoman Pembatasan Jumlah Penumpang Di Sarana Perkeretaapian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - i. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KWU.5-99/M.EKON/04 tanggal 29 April 2020 perihal Usulan Penyempurnaan Peraturan Terkait Pengendalian Transportasi Untuk Menjaga

- j. Keberlangsungan Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - k. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Dengan telah ditetapkan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), bersama ini ditetapkan Petunjuk Operasional Transportasi Perkeretaapian Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna pengaturan perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk mengangkut orang yang dapat beroperasi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian :
 - 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dimaksud dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan instansi terkait lainnya;
 - 2) Mengawasi dan memastikan pembentukan pos penjagaan dan pemeriksaan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana di setiap stasiun sebagaimana diatur di dalam protokol kesehatan;
 - 3) Memastikan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 dimaksud;
 - 4) Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.
 - b. PT. Kereta Api Indonesia (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian) :
 - 1) Mendukung kelancaran atas pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas;
 - 2) Membentuk pos penjagaan dan pemeriksaan pada stasiun-stasiun tertentu yang dilayani oleh Kereta Api Luar Biasa sebagaimana diatur dalam protokol kesehatan dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan dengan Balai Teknik Perkeretaapian, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas COVID-19 daerah dan instansi terkait lainnya;
 - 3) Memastikan bahwa penjualan tiket hanya dilakukan melalui stasiun-stasiun yang ditunjuk untuk pelayanan Kereta Api Luar Biasa;
 - 4) Pelayanan Kereta Api Luar Biasa hanya pada lintas-lintas yang telah ditetapkan;
 - 5) Wajib memastikan calon penumpang sebelum mendapatkan tiket telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Gugus Tugas;

- 6) Melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada protokol kesehatan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - 7) Memberlakukan tarif komersial sebagaimana yang diberlakukan pada Kereta Api Antar Kota sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mempertimbangkan skala keekonomiannya;
 - 8) Melaporkan setiap rencana pelayanan Kereta Api Luar Biasa kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.
4. Pengawasan dan Pengendalian Surat Edaran ini dilakukan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian, Direktur Keselamatan Perkeretaapian dan Kepala Balai terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 5. Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
 6. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 07. Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Para Pejabat Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Direktur Utama PT. KAI (Persero).